

---

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang tata ruang diantaranya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal disusun berdasarkan kewenangan wajib pemerintah Kabupaten/Kota yang harus diberikan kepada masyarakat, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Melindungi hak-hak konstitusional perorangan maupun masyarakat secara umum;
2. Melindungi kepentingan Nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus Nasional;
3. Memenuhi komitmen Nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Penataan Ruang perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Informasi agar pelayanan bidang penataan ruang kepada masyarakat dapat dipenuhi.

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Penataan Ruang yang dapat dilihat pada lampiran buku ini.

---

---

## **1.2 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Informasi Bidang Penataan Ruang**

Tujuan petunjuk pelaksanaan SPM Bidang Penataan Ruang untuk aspek penyebaran informasi adalah memberikan pelayanan berupa informasi di bidang penataan ruang kepada masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota.

Sasaran petunjuk pelaksanaan penyebaran informasi adalah :

- a. Tersebar nya informasi bidang Penataan Ruang secara cepat , akurat, dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terciptanya komunikasi bidang Penataan Ruang antara aparat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat.

Manfaat petunjuk pelaksanaan penyebaran informasi adalah :

Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penataan ruang.

---

---

### **1.3 Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Informasi Bidang Penataan Ruang**

Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Informasi bidang Penataan Ruang ini meliputi :

- a. Penyebaran Informasi RTRW Kabupaten/Kota;
- b. Penyebaran Informasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.

### **1.4 Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Informasi Bidang Penataan Ruang**

Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Informasi Bidang Penataan Ruang ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab I memuat tentang latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup dan sistematika dari petunjuk pelaksanaan penyebaran informasi bidang penataan ruang.

#### **Bab II Ketentuan Umum**

Bab II berisi tentang pengertian-pengertian umum dan dasar hukum yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan penyebaran informasi.

---

---

### **Bab III Kewenangan Wajib Dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang**

Bab III memuat tentang kewenangan wajib bidang penataan ruang dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

### **Bab IV Ketentuan Pelaksanaan**

Bab IV berisi tentang dasar pemikiran, prinsip dasar penyebaran informasi, penyebaran informasi RTRW Kabupaten/Kota, serta penyebaran hasil pemantauan dan evaluasi.